ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PRAKTIK JUAL BELI TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT DI NAGARI MUARA KIAWAI BARAT KECAMATAN GUNUNG TULEH KABUPATEN PASAMAN BARAT

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah

OLEH :

LOLA NOVIA
3720102

PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK

BUKITTINGGI

TAHUN 2024 M/1445 H

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Shalawat serta salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan melalui pribadinya yang luhur dan agung, serta meninggalkan dua pedoman hidup menuju jalan yang diridhoi oleh Allah SWT yaitu Al-Quran dan Hadist, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Di Nagari Muara Kiawai Barat Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat**".

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi strata 1 untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari berbagai bantuan moril dan material dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Oleh karena itu penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Ridha Ahida, M.Hum selaku Rektor, Bapak Dr. Asyari, S.Ag., M.Si selaku Wakil Rektor I, Ibu Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. H. Arman Husni, Lc., MA selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Ibu Dr. Hesi Eka Puteri, M.Si selaku Dekan, Ibu Dr. Rusyaida D, M.Ag selaku wakil dekan 1, Bapak Gusril Basril, M.Hum selaku wakil dekan II,

Bapak Dr. H. Andriyaldi, MA selaku wakil dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

3. Bapak Andis Febrian, SE, MM. selaku Ketua Prodi Manajemen Bisnis Syariah.
4. Ibu Khadijah Nurani M,Si, selaku dosen penasehat akademik yang telah memberikan dorongan dan nasehatnya demi kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Rahmi, MA sebagai pembimbing skripsi penulis yang telah mengarahkan, membimbing dan mengkoreksi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
7. Bapak dan Ibu pimpinan serta Karyawan dan Karyawati perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Pihak Kantor Wali Nagari Muara Kiawai Barat, Toke kelapa sawit dan para petani kelapa sawit di Nagari Muara Kiawai Barat yang telah membantu dalam penelitian ini, yang telah bersedia memberikan data yang diperlukan oleh peneliti
9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas semua dukungan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis.

Semoga bimbingan dan bantuan yang Bapak dan Ibu berikan menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan yang sesuai dari Allah SWT. Semoga karya yang masih jauh dari kesempurnaan ini memberi manfaat bagi pembaca dan memberikan sumbangan pikiran bagi perkembangan pendidikan.

Akhirnya penulis ucapkan puji syukur kehadirat Allah atas selesainya penyusunan karya ilmiah ini, mudah-mudahan dapat berguna dan sebagai amal jariyah disisi Allah SWT, serta semoga semua jerih payah dari semua pihak tersebut dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin Ya Rabbil A'lamin

Bukittinggi, 15 Januari 2024

Lola Novia

Nim. 3720102

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **iv**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 7
C. Batasan Masalah 8
D. Rumusan Masalah 8
E. Tujuan Penelitian 8
F. Manfaat Penelitian 9
G. Penjelasan Judul 10
BAB II LANDASAN TEORI
A. Etika Bisnis Islam
1. Pengertian Etika Bisnis Islam 12
2. Ruang Lingkup Etika Bisnis Islam 14
3. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam 14
4. Fungsi Etika Bisnis Islam 16
5. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam 17
B. Jual Beli
1. Pengertian Jual Beli 24
2. Prinsip-Prinsip Jual Beli 25
3. Dasar Hukum Jual Beli 26
4. Rukun dan Syarat Jual Beli 28
5. Macam-Macam Jual Beli 30
C. Tandan Buah Segar Kelapa Sawit
1. Pengertian Kelapa Sawit 32
2. Manfaat Kelapa Sawit 33
D. Kajian Terdahulu 36
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 39
C. Jenis dan Sumber Data 39
D. Informan Penelitian 40
E. Teknik Pengumpulan Data 40
F. Teknik Analisis Data 42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah Kenagarian Muara Kiawai Barat 43
2. Kondisi Geografis 43
3. Kondisi Topografis 44
4. Kondisi Sosial 44
5. Kondisi Ekonomi 45
6. Sarana dan Prasarana 46
B. Hasil Penelitian
1. Penerapan Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit

Di Nagari Muara Kiawai Barat, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat..... 46
C. Penerapan Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Dilihat Dari Perspektif Etika Bisnis Syariah Di Nagari Muara Kiawai Barat Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat 53
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 67
B. Saran..... 68
DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data toke kelapa sawit di Nagari Muara Kiawai Barat..... 5

Tabel 2.1 Kajian terdahulu..... 36

Tabel 4.1 Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian..... 45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia dan sekaligus memperoleh kehidupan yang lebih baik di akhirat. Memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat inilah yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan lahir dan batin. Hal ini berarti bahwa dalam mengejar kehidupan di dunia tidak dapat dilakukan kecuali dengan cara yang halal melalui gerakan amal sholeh. Dalam dunia perdagangan, Islam sebagai salah satu aturan hidup yang khas telah memberikan aturan-aturan yang jelas dan rinci tentang hukum dan etika, serta telah disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam. [1]

Secara umum etika bisnis Islam adalah akhlak atau perilaku dalam menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip Islam dimana diantaranya harus ada unsur kebebasan, keadilan dan kebenaran, sehingga tidak ada unsur penipuan dalam transaksi jual beli. Rasulullah Shalallaahu Alaihi Wassalaam tidak pernah menetapkan harga jual dalam transaksi jual belinya, sehingga umatnya diberikan kebebasan dalam menentukan harga jualnya sendiri. Namun demikian, dalam transaksi jual beli tidak diperbolehkan terdapat unsur riba, karena hal ini sangat bertentangan dengan prinsip jual beli sesungguhnya. Dalam kehidupan sehari-hari manusia telah diatur dalam pandangan ajaran agama Islam untuk mengatur seluruh kehidupan manusia termasuk dalam

[1] Sohari.S, Etos Kerja dalam perspektif Islam, *Jurnal Ekonomi Islam*, *4* (2), (2013), hal 23

pelaksanaan perekonomian dan bisnis. Dilihat dari nilai-nilai etika bisnis Islam yang pernah diterapkan Rasulullah Shalallaahu Alaihi Wassalaam maka para pebisnis atau penjual harus menerapkan etika bisnis Islam dan nilai-nilai syariah dalam praktik bisnisnya. Islam menekankan adanya etika seperti persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Islam telah memberikan ketentuan dalam bermuamalah sesuai dengan yang tertera dalam Al-Qur'an dan Hadits yakni dasar moral hubungan manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan sekitar dan aktivitasnya, maupun manusia dengan Allah Swt dalam menjalankan apa yang diperintahkan-Nya. Untuk memperoleh keberkahan jual beli Islam mengajarkan prinsip-prinsip seperti, jujur dalam menakar dan menimbang, menjual barang yang halal dan baik, menjual barang yang baik mutunya, tidak menyembunyikan cacat pada barang, tidak melakukan sumpah palsu dan tidak melakukan riba.[2]

Islam mewajibkan umatnya untuk bekerja, khususnya yang memiliki tanggungan. Untuk memenuhi manusia dalam mencari rezeki, Allah Swt telah menyediakan berbagai fasilitas yang ada di bumi untuk dimanfaatkan manusia dalam mencari rezeki. Sebagaimana, dijelaskan dalam firman Allah SWT. Q.S. Al-Mulk 15 :

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُوا۟ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا۟ مِن رِّزْقِهِۦ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya : "Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan" [3]

[2] Nizar.M, Prinsip prinsip dalam perdagangan islam, *Jurnal Istiqro,4*(1) (2018) hlm. 94
[3] Al- Qur'an Digital, *Al-Qur'an Indonesia, Q.S Al-Mulk ayat 15*

Dengan seiring berjalannya waktu kebutuhan manusia semakin bertambah sehingga jual beli semakin hari semakin banyak macamnya. Oleh karena itu, munculah kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh beberapa pelaku bisnis. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian dan perkebunan. Sektor pertanian dan perkebunan berperan penting dalam menyongsong perekonomian sehingga perlunya memberikan perhatian lebih oleh instansi-instansi terkait, untuk bisa meningkatkan taraf ekonomi yang lebih baik kedepannya. Besarnya peran sektor perkebunan bukan hanya dilihat dari kenyataan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia hidup dari usaha mengelola perkebunan. Sektor juga mampu memberikan kontribusi yang berpeluang besar dalam membantu pendapatan nasional dimana sektor perkebunan mempunyai peluang yang sangat besar untuk dijadikan sebagai ekspor.

Salah satu komoditas perkebunan yang dikembangkan di Indonesia saat ini adalah perkebunan kelapa sawit atau dengan sebutan lainnya yaitu tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang merupakan salah satu tumbuhan industry perkebunan yang berguna menghasilkan minyak masak, minyak industry, dan bahan bakar yang memiliki banyak keunggulan salah satunya adalah kedudukannya sebagai komoditas ekspor tertinggi di Indonesia. Permintaan kelapa sawit semakin terus meningkat sejalan dengan berkembangnya teknologi dalam mengolahnya. Sektor perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu tanaman primadona perkebunan di Indonesia khususnya di Provinsi

Sumatera Barat tepatnya di Kabupaten Pasaman Barat. Kelapa sawit sangat berpengaruh terhadap taraf hidup masyarakat yang mengembangkannya serta juga berpengaruh terhadap lingkungan sekitar dimana tanaman tersebut di kembangkan sehingga tanaman tersebut sangat bermanfaat dari berbagai sisi. Potensi terbesar di Kabupaten Pasaman Barat terletak pada sektor perkebunan kelapa sawit. Kabupaten Pasaman Barat memiliki 11 Kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Gunung Tuleh dimana masyarakat sekitar dominan berprofesi sebagai petani kelapa sawit dan menjadi karyawan perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan pengamatan awal yang peneliti lakukan pada tanggal 2 Juli 2023 di Kecamatan Gunung Tuleh khususnya di Nagari Muara Kiawai Barat, pelaksanaan jual beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dilakukan dengan cara petani memanen buah kelapa sawit terlebih dahulu, lalu mengumpulkan hasil panen pada satu tempat. Setelah hasil panen tersebut terkumpul toke menjemput buah dari lahan petani dengan menggunakan mobil milik toke, lalu toke melakukan proses penimbangan buah, dan setelah proses penimbangan selesai beberapa toke langsung melakukan proses pembayaran secara tunai dan beberapa toke lainnya menerapkan sistem bayar setelah sawit tersebut diantar dan dijual ke pabrik[4]. Berikut data beberapa orang toke sawit yang menjadi pembeli hasil panen petani sekitar.

[4] *Observasi Awal, Minggu, 2 Juli 2023 di Nagari Muara Kiawai Barat Kecamatan Gunung Tuleh*

Tabel 1.1

Toke Kelapa Sawit di Nagari Muara Kiawai Barat

No	Nama	Jumlah Pelanggan	Lama usaha
1	Dahril	30 orang	12 Tahun
2	Ibon	30 orang	10 Tahun
3	Udir	60 orang	3 Tahun
4	Rama	30 orang	6 Tahun
5	Siril	30 orang	4 Tahun
6	Ijon	30 orang	7 Tahun
7	Embra	30 orang	10 Tahun
8	Izul	30 Orang	6 Tahun

Sumber : Wawancara dari toke sawit[5]

Berdasarkan wawancara awal ditemukan bahwa dalam praktik jual beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Nagari Muara Kiawai Barat, Kecamatan Gunung Tuleh, terdapat beberapa fenomena atau kejadian yang masih mengabaikan etika bisnis Islam, sehingga nantinya dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi jual beli, diantaranya seperti adanya fenomena terkait kecurangan dalam proses penimbangan tandan buah segar (TBS) yaitu dengan mengurangi berat timbangan hanya berdasarkan asumsi toke, misalnya toke menyediakan timbangan seberat 110 kg dan dengan sebuah keranjang rotan. Toke memasukkan kelapa sawit kedalam keranjang rotan untuk ditimbang dan setiap kali menimbang sawit yang dihitung hanya 102 Kg dengan alasan mengurangi berat keranjang timbangan. Selain itu juga ada kegiatan toke yang terkesan terburu-buru dalam menimbang kelapa sawit dan sering menimbang sawit dalam posisi timbangan yang masih goyang atau

[5] *Wawancara dengan toke sawit, Minggu, 2 juli 2023, di Jorong Kampung Alang Nagari Muara Kiawai*

belum seimbang kiri dan kanan nya, sehingga berat sawit yang dihitung belum tentu sesuai dengan yang tertera di angka timbangan. Selanjutnya juga ada kegiatan pembulatan angka timbangan misalnya, setelah melakukan penimbangan sawit beberapa kali ulang dan disaat proses penimbangan terakhir berat sawit berlebih sebanyak 7 Kg dari berat timbangan, akan tetapi yang di hitung hanya 102 Kg dengan mekakukan sistem pembulatan angka timbangan. Dengan demikian toke mendapatkan keuntungan sebanyak 7 Kg dari proses penimbangan terakhir, atau dengan cara lain, toke meninggalkan 1 tandan buah sawit kecil setiap kali timbang dan langsung menaikkan keatas mobil angkutan sawit tanpa ditimbang terlebih dahulu dengan alasan buah sawit tersebut terlalu kecil. Selain permainan timbangan pada saat pembelian hasil panen dari petani, beberapa toke juga melakukan permainan timbangan pada saat hendak menjual tandan buah segar (TBS) kelapa sawit kepada pihak peron atau PT yaitu, sebelum kelapa sawit diantarkan ke peron atau pabrik terdekat untuk dijual kembali, terlebih dahulu buah sawit disiram dengan air agar buah yang akan dijual nilai timbangannnya lebih berat.[6]

Berdasarkan beberapa fenomena yang terjadi dalam kegiatan jual beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Nagari Muara Kiawai Barat, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, sepertinya kegiatan jual beli tersebut belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan etika bisnis Islam dan masih melanggar salah satu indikator etika bisnis Islam yaitu terkait indikator

[6] *Wawancara dengan petani sawit Minggu, 2 juli 2023, di Jorong Kampung Alang Nagari Muara Kiawai*

pengurangan hak atau ketidaksempurnaan dalam takaran dan timbangan, sehingga kegiatan tersebut nantinya melanggar salah satu konsep etika bisnis Islam. Hal tersebut tentu saja dapat merugikan petani karena mengurangi pendapatan mereka akibat kegiatan tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul ***"Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Nagari Muara Kiawai Barat, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat".***

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah terkait dengan penelitian ini, yaitu :

1. Adanya pemotongan berat keranjang timbangan kelapa sawit berdasarkan asumsi toke.
2. Toke terkesan terburu-buru dalam menimbang kelapa sawit dan sering menimbang sawit dalam posisi timbangan yang masih goyang atau belum seimbang.
3. Toke sering melakukan pembulatan berat timbangan dengan tetap menghitung 102 Kg setiap kali menimbang sawit walaupun berat sawit melebihi angka tersebut.
4. Buah sawit terlebih dahulu disiram dengan air oleh toke sehingga buah yang akan dijual ke peron dan pabrik timbangannya lebih berat.

C. Batasan Masalah

Agar peneliti lebih fokus, terarah dan tidak menyimpang terhadap sasaran penelitian, maka peneliti memiliki batasan untuk melakukan penelitian yaitu analisis penerapan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Nagari Muara Kiawai Barat Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan jual beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Nagari Muara Kiawai Barat, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat ?
2. Bagaimana penerapan jual beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dilihat dari perspektif etika bisnis Islam di Nagari Muara Kiawai Barat, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan jual beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Nagari Muara Kiawai Barat Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat.

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan jual beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dilihat dari perspektif etika bisnis Islam di Nagari Muara Kiawai Barat, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yang berupa :

1. Manfaat akademisi

Untuk syarat mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE), pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

2. Manfaat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan etika bisnis Islam dalam praktik jual beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.

3. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan mahasiswa khususnya mahasiswa manajemen bisnis syariah terutama kepada peneliti.

4. Manfaat Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang lebih baik.

5. Manfaat Khusus

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu toke sawit dalam memahami praktik jual beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sesuai dengan etika bisnis Islam.

G. Penjelasan Judul

Agar dapat menghindari kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis menjelaskan kalimat penting yang terdapat dalam judul penelitian ini. Berikut penjelasan maksud dari beberapa kata yang mempunyai makna penting dalam penulisan ini yaitu :

Etika Bisnis Islam	: Akhlak atau perilaku dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan prinsip Islam, sehingga dalam menjalankan bisnis tidak ada pihak yang dirugikan.[7]
Praktik	: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) praktik adalah bentuk pelaksanaan pekerjaan[8]
Jual Beli	: Jual beli adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Jual beli juga merupakan suatu sarana umat manusia untuk

[7] Ahmad Hulaimi, Etika bisnis islam dan dampaknya terhadap kesejahteraan pedagang, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (2017).* hal 22

[8] *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*

saling memenuhi kebutuhan dimana di satu sisi penjual dapat menjadi pembeli sementara disisi lain pembeli dapat menjadi penjual hingga bertemu dengan pembeli yang terakhir yang bertindak sebagai konsumen[9]

Tandan Buah Segar : Tandan Buah Segar (TBS) adalah sebutan lain dari buah kelapa sawit dimana kelapa sawit adalah tumbuhan industry atau perkebunan yang berguna sebagai penghasil minyak masak, minyak industri maupun bahan bakar.[10]

Berdasarkan beberapa penjelasan judul di atas maka dapat disimpulkan bahwa : **Analisis penerapan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit** adalah suatu kegiatan penyelidikan terhadap peristiwa atau kegiatan jual beli tandan buah segar kelapa sawit, apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan prinsip Islam atau belum, baik dari sisi penjual itu sendiri maupun dari sisi pembeli sehingga nantinya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

[9] Mujiatun, S. Jual beli dalam perspektif islam: Salam dan istisna. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 13* (2) (2014) hal 204.

[10] Krisdiarto,A,W. Optimasi Kualitas tandan buah segar kelapa sawit menggunakan model dinamis, *Agritech* (2017) hal 102.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika atau *ethics* berasal dari bahasa Inggris yang mengandung banyak pengertian. Dari segi etimologi, istilah etika berasal dari bahasa latin *ethius* dalam bahasa Yunani adalah *ethos* yang dalam bentuk tunggal memiliki banyak arti yakni kebiasaan, ahklak, watak, sikap, dan cara berfikir. Etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya *(ta etha)* berarti "adat istiadat" atau kebiasaan. Dalam pengertian ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik.[11]

Etika adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana berperilaku jujur, benar dan adil. Etika merupakan pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik.[12]

Bisnis dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan/aktivitas yang sah yang dilakukan untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Kegiatan bisnis meliputi produksi, distribusi, dan hal lain yang menyangkut penciptaan, penjualan, dan pemasaran barang dan jasa.

Etika bisnis diartikan sebagai memaksakan norma-norma agama bagi dunia bisnis, memasang kode-kode etika profesi bisnis, merevisi sistem dan

[11] Iwan, Aprianto, dkk *Etika & Konsep Manajemen bisnis Islam*, (Yogyakarta, Cetakan pertama, CV Budi Utama : 2020). Hal 4-5.

[12] Saban Echdar, Maryadi, *Etika Bisnis dan Kewirausahaan* (Yogyakarta : Cv Budi Utama : 2019) hlm. 1

hukum ekonomi, meningkatkan keterampilan, memenuhi tuntutan-tuntutan dengan tujuan untuk mencari aman.[13]

Dari beberapa pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa etika bisnis Islam merupakan akhlak atau perilaku dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan prinsip Islam, sehingga dalam menjalankan bisnis tersebut tidak perlu ada kekhawatiran, karena sudah meyakini sebagai sesuatu yang benar dan baik**.** Pada dasarnya etika berpengaruh terhadap para pelaku bisnis, terutama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilakunya yang berbasiskan Al-Quran dan Al-Hadis yang harus dijadikan pedoman oleh semua pedagang dalam aktivitas bisnis baik bisnis skala besar dan skala kecil.[14]

Ada 6 langkah awal untuk memulai etika bisnis Islam, yaitu:

a. Niat ikhlas mengharap Ridho Allah SWT
b. Profesional
c. Jujur dan amanah
d. Mengedepankan etika sebagai seseorang muslim
e. Tidak melanggar prinsip syariah
f. Ukuwah Islamiyah[15]

[13] Fakhry Zamzam, Havis Arafik. *Etika bisnis Islam seni Berbisnis keberkahan*. (Yogyakarta, CV budi Utama: 2020) hal 3.

[14] Ahmad Hulaimi, (Etika bisnis islam dan dampaknya terhadap kesejahteraan pedagang, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, (2017) hal 20-22

[15] Abdul Azizi, *Etika Bisnis dalam perspektif Islam* (Bandung, Alfabeta: 2020), hal 35

2. Ruang Lingkup Etika Bisnis Islam

Setelah melihat pentingnya etika bisnis Islam apalagi di era modern yang hampir di semua bidang, khususnya bidang bisnis, etika apalagi akhlak Islami terabaikan, maka ada baiknya ditinjau lebih lanjut apa saja sasaran dan ruang lingkup etika bisnis Islam itu.

Ruang lingkup etika bisnis Islam dikelompokkan menjadi empat bagian penting, yaitu:

a. Konsepsi Islam dan nilai-nilai yang ada di dalamnya.
b. Konsep dasar etika bisnis secara umum dan landasan teori-teori yang membentuknya.
c. Akhlak Islami sebagai fondasi dasar peletakan etika bisnis Islam dan masalah-masalah yang terkandung di dalamnya perspektif al-Qur'an dan al-Hadits.
d. Internalisasi akhlak Islam dalam bisnis, yang difokuskan pada perilaku produsen, konsumen dan distributor bagi perusahaan, pelaku pasar dan etika perbankan.
e. Lembaga yang mengatasi persengketaan.[16]

3. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Mempelajari etika dari sudut pandang agama Islam, tentunya tidak lepas dari dasar hukum atau aturan yang menjadi payungnya, atas ketentuan yang mengatur hubungan hidup umat Islam di dunia. Baik

[16] Abdul Aziz,A. *Etika Bisnis Perspektif Islam, (Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha, (*Bandung,, Alfabeta : 2013) hal 47

hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Qur'an adalah sumber nilai, sumber dari segala sumber untuk penanganan hidup umat Islam. Ketentuan tentang perdagangan dalam Al-Qur'an tidak hanya dalam satu kesatuan surat akan tetapi terungkap dalam beberapa ayat dan tersebar di beberapa surat dimana salah satunya terdapat dalam Q,s An-Nisa ayat 29 yang berbunyi ;

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kita saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kita, dan janganlah kita membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. An-Nisa: 29).[17]

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan. Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah jaiz (boleh).

[17] Al- Qur'an Digital, *Al-Qur'an Indonesia, Q.S An-Nisa ayat 29*

Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.[18]

4. Fungsi Etika Bisnis Islam

Fungsi bisnis pada umumnya adalah suatu bentuk kegiatan untuk mengubah sesuatu yang bernilai kecil menjadi sesuatu yang luar biasa atau bernilai besar. Dalam konteks bisnis secara Islami haruslah mengedepankan etika bisnis Islam (akhlak) karena akhlak adalah modal utama dalam menjalankan bisnis.[19]

Fungsi khusus dari etika bisnis Islam terdiri dari beberapa komponen yaitu:

a. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyerasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
b. Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis terutama bisnis Islami. Caranya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk etika bisnis.[20]

---

[18] Susiawati, W, Jual beli dan dalam konteks kekinian, *Jurnal Ekonomi Islam*, (2017), hal 174

[19] Iwan Aprianto,dkk. *Etika dan konsep manajemen bisnis islam*. (Yogyakarta, CV Budi Utama: 2020) hal 7-8

[20] Wati A. Etika Bisnis islam dalam Transaksi Jual Beli, *Jurnal kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, (2019*)*, hal 164-165

c. Etika bisnis Islam juga berperan dalam memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang semakin jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaiu AlQur'an dan Sunnah.[21]

5. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Konsep etika bisnis Islam yang meliputi prinsip prinsip etika bisnis Islam hadir sebagai wujud antisipasi terhadap banyaknya penyimpangan dan kecurangan dalam menjalankan bisnis. Untuk mendapatkan keberkahan, seseorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika bisnis Islam, antara lain yaitu :

a. Kesatuan *(Unity)*

Kesatuan merupakan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial menjadi keseluruhan yang homogen serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep tersebut Islam menghendaki adanya keterpaduan antara agama, ekonomi dan social demi terbentuknya kesatuan. Dalam menjalankan bisnis harus mengaitkan ke Tuhanan baik dalam bidang ibadah maupun muamalah.

[21] Hofifah, S. Analisis Persaingan Usaha Pedagang Musiman di Ngebel Ponorogo ditinjau dari perspektif etika bisnis islam. Syarikat: *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, *3*(2), (2020). hal 41-42

b. Keseimbangan *(Equilibrium)*

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Islam mengharuskan untuk berperilaku adil dan berbuat kebajikan, seperti menyempurnakan takaran atau timbangan. Pernyataan ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْۚ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ٨

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Maidah:8)[22]

c. Kehendak Bebas *(Free Will)*

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas

[22] Al-Qur'an Digital, *Al-Qur'an Indonesia, Q.S Al-Maidah ayat 8*

dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak,dan sedekah.

d. Tanggungjawab *(Responsibility)*

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia hendaklah mempertanggungjawabkan tindakannya.

Prinsip Tanggungjawab disini berkaitan erat dengan prinsip kehendak bebas *(Free Will)* karena ia menetapkaa batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan cara bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT didalam Q.S Al-Muddatssir ayat 38 yang berbunyi :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya (Q.S Al-Muddatssir : 38)[23]

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya kita harus bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan yang kita lakukan baik itu perbuatan baik maupun perbuatan jelek.

e. Kebenaran *(Benevolence)*

Kebenaran disini juga meliputi kebajikan dan kejujuran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebenaran dimaksud sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses

[23] Al-Qur'an Digital, *Al-Qur'an Indonesia, Q.S Al-Muddatssir ayat 38*

akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.[24]

Dalam melakukan kegiatan bisnis hendaklah mengacu pada ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Hadist yang memuat batasan-batasan serta larangan dalam melakukan transaksi agar terhindar dari kegiatan bisnis yang tidak sehat. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis menurut Al-Qur'an ialah sebagai berikut :

a. Melarang bisnis yang dilakukan dengan proses kebatilan. Bisnis harus didasari kerelaan dan keterbukaan antara kedua belah pihak dan tanpa ada pihak yang dirugikan.
b. Bisnis tidak boleh mengandung unsur riba
c. Kegiatan bisnis hendaknya memiliki fungsi sosial baik melalui zakat dan sedekah.
d. Melarang pengurangan hak atas suatu barang atau komoditas yang didapat atau diproses dengan media takaran atau timbangan karena merupakan bentuk kezaliman, sehingga dalam praktek bisnis, timbangan harus disempurnakan.

[24] Abdul Aziz,A *Etika Bisnis Perspektif Islam, (Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha,* (Bandung , Alfabeta:2013), hal 45-46

e. Menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan, baik ekonomi, sosial, keselamatan dan kebaikan serta tidak menyetujui kerusakan dan ketidakadilan.
f. Pelaku bisnis dilarang berbuat zalim (curang) baik bagi dirinya sendiri maupun kepada pelaku bisnis yang lain.

Selanjutnya, Rasulullah Saw juga memberikan petunjuk mengenai etika bisnis yang sangat banyak, di antaranya ialah:

a. Kejujuran. Dalam doktrin Islam kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis.
b. Adanya kesadaran tentang pentingnya kegiatan sosial dalam bisnis. Dalam berbisnis tidak hanya mencari keuntungan materi semata, tetapi juga memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual dan membeli barang.
c. Tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad saw sangat melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis.
d. Ramah-tamah. Seorang palaku bisnis, harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis agar mendapatkan berkah.
e. Tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi, agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut.

f. Tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya.

g. Tidak melakukan ihtikar. Ihtikar ialah menumpuk dan menyimpan barang dalam waktu tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh.

h. Takaran, ukuran dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Firman Allah Q.s Al-Mutafifin ayat 1-3 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا۟ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝٣

Artinya : Celakalah bagi orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (Q.s Al-Mutafifin ayat: 1-3)[25]

i. Bisnis tidak boleh menggangu kegiatan ibadah kepada Allah. Firman Allah Q.S An-Nuur ayat 37

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَٰرُ ۝٣٧

Artinya : Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan shalat, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi guncang. (Q.S An-Nuur ayat 37)[26]

[25] Al-Qur'an Digital, *Al-Qur'an Indonesia*, Q.s *Al-Mutafifin ayat 1-3*

[26] Al-Qur'an Digital, *Al-Qur'an Indonesia, Q.s An-Nuur ayat 37*

j. Membayar upah sebelum keringat karyawan kering dan pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda dan harus sesuai dengan kerja yang telah dilakukan.

k. Tidak boleh melakukan kegiatan monopoli.

l. Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi bahaya (mudharat) yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial.

m. Barang yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram, seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi, dsb.

n. Bisnis dilakukan dengan suka rela, tanpa adanya paksaan.

o. Segera melunasi kredit yang menjadi kewajiban.

p. Memberi tenggang waktu apabila pengutang belum mampu membayar. Sabda Nabi Saw :

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَنْظَرَمُعْسِرًاإِلَى مَيْسَرَّةٍ اَنْظَرَهُ اللَّهُ بِذَنْبِهِ اِلَى تَوْبَتِهِ وَوَقَاهُ مِنْ قَيْحِ جَهَنَّمَ وَأَظَلَّهُ فِى ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ.

Barang siapa yang menangguhkan orang yang kesulitan membayar hutang atau membebaskannya, Allah akan memberinya naungan di bawah naunganNya pada hari yang tak ada naungan kecuali naunganNya. (HR. Muslim).

q. Bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba. Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi :[27]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (QS. Al-Baqarah:278).[28]

[27] Amalia, F. *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi pada pelaku usaha kecil*, (2014). hal 55-57

[28] Al-Qur'an Digital, *Al-Qur'an Indonesia, QS. Al-Baqarah ayat 278*

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arabnya disebut dengan *al-bay'*. Artinya, tukar menukar atau saling menukar. Secara bahasa, jual beli berarti penukaran secara mutlak. Menurut terminologi adalah tukar menukar harta atas dasar suka sama suka. Hukum jual beli ialah halal atau boleh. Dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum.[29]

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah:

a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
b. Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi Menurut syara, pengertian jual beli ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.
c. Menurut ulama Hanafiyah Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) syara yang

[29] Mujiatun, S. Jual beli dalam perspektif islam: Salam dan istisna'. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, *13*(2) (2014). hal 204

disepakati. Menurut Imam nawawi dalam al-majmu' mengatakan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.[30]

2. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Ada beberapa prinsip dasar yang dianjurkan Islam dalam mendukung aktivitas jual beli yaitu :

a. Prinsip Ketuhanan (Tauhid) yaitu prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah.
b. Prinsip kerelaan (saling rela/ Ridhaiyyah) yaitu dalam praktik jual beli, prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad ijab dan qabul yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran
c. Prinsip kemanfaatan atau kemaslahatan yaitu kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi.
d. Prinsip keadilan yaitu prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sikap tidak saling mezalimi.
e. Prinsip kejujuran yaitu penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar apaadanya, dan menyeluruh.

[30] Susiawati, W. Jual beli dan dalam konteks kekinian. *Jurnal Ekonomi Islam*, (2017). hal 172-173

f. Prinsip kebebasan yaitu prinsip untuk menentukan suatu tindakan atau suatu keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka syariat Islam

g. Prinsip Akhlak/Etika. Merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama nabi dan rasul dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu siddiq (benar), amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan kebenaran), fathanah (cerdas/ berilmu).

h. Prinsip Sahih Suatu kegiatan jual beli dinilai sebagai jual beli yang sahih apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi dengan baik dan benar.[31]

3. Dasar Hukum Jual Beli

a. Berdasarkan Al-Qur'an

Jual beli dijadikan sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia serta mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma umat. Dasar hukum jual beli dalam Al-Qur'an sebagaimana disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 275 bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamba-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba.

[31] Ulum, M. Prinsip-prinsip jual beli online dalam Islam dan penerapannya pada *E-commerce* Islam di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, . (2020) hal, 52-54

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya:"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan sperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya. (Q.S Al-Baqarah: 275)[32]

b. Berdasarkan Hadis

Hadis Rasul yang diriwayatkan Hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya dari Sa'id Al-Khudhari berkata, Rasulullah Saw bersabda.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : Sesungguhnya jual beli itu harus didasarkan atas suka sama suka. (Hadis riwayat Ibnu Hibban)[33]

c. Berdasarkan Ijma

Secara Ijma', para ulama pun sepakat akan halalnya jual beli. Begitu pula berdasarkan qiyas. Manusia tentu amat butuh dengan jual beli. Ada ketergantungan antara manusia dan lainnya dalam hal memperoleh uang dan barang. Tidak mungkin hal itu diberi cuma-cuma

[32] Al- Qur'an Digital, *Al-Qur'an Indonesia, Q.S Al-Baqarah ayat 275*

[33] Mujiatun, S. Jual beli dalam perspektif islam: Salam dan istisna'. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 13* (2) (2014). .hal 205

melainkan dengan timbal balik. Oleh karena itu berdasarkan hikmah, jual beli itu dibolehkan untuk mencapai hal yang dimaksud. namun bisa keluar dari hukum asal jika terdapat pelanggaran-pelanggaran syari'at. Sehingga dikenal ada jual beli yang terlarang.[34]

4. Rukun Jual Beli dan Syarat Jual Beli

Jual beli yang sesuai dengan Syariat Islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli sementara rukun dan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar jual beli itu dipandang sah, karena jual beli merupakan suatu akad, maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Jumhur ulama membagi rukun jual beli menjadi empat yakni:

a. *Akidain* (Penjual atau pembeli atau orang yang berakad)
b. Ada barang yang dibeli.
c. Sighat (Ijab dan Qabul)
d. Ada nilai tukar pengganti barang.[35]

Jumhur ulama menjelaskan bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli itu yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut :

a. Syarat orang yang berakad

Ulama Fiqih sepakat, bahwa orang-orang yang melakukan transaksi jual beli harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut :

[34] Salim, M. Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam. Al Daulah: *Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*. (2017) hal 376

[35] Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Malang, Maliki Malang Press: 2018), hal 33

1) Berakal Anak kecil yang belum berakal tidak boleh melakukan transaksi jual beli, dan jika telah terjadi transaksinya tidak sah..
2) Orang yang melakukan transaksi itu adalah orang yang berbeda. Karena seorang tidak boleh menjadi pembeli dan penjual pada waktu yang bersamaan.

b. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabūl.
   1) Orang yang mengucapkan ijab dan qabul telah baligh dan berakal.
   2) Qabul harus sesuai dengan ijab. Apabila Ijab dan qabul tidak sama maka jual beli tidak sah.
   3) Ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu transaksi, dan tidak boleh terpisah. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus hadir pada waktu yang bersamaan.[36]

c. Syarat yang diperjual belikan.
   1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan sanggup untuk mengadakan barang itu.
   2) Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
   3) Milik seseorang. Barang yang belum milik seseorang tidak boleh menjadi objek jual beli, seperti menjual ikan yang masih di laut, karena belum menjadi milik penjual.
   4) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati.[37]

[36] Syaifullah, S. Etika Jual Beli Dalam Islam. Hunafa*: Jurnal Studia Islamika*, (2014). hal 376-377.

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2) Dapat diserahkan pada saat waktu transaksi, Apabila barang dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas waktunya.
3) Jika jual beli itu dilakukan dengan cara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar.

5. Macam-Macam Jual Beli

Ulama Hanafiyah membagi jual beli berdasarkan tinjuan hukum dan mengklasifikasinya menjadi :

a. Jual beli sah (halal)

Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.

b. Jual beli fasid (rusak)

Jual beli fasid adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz tetapi bodoh.

c. Jual beli batal (haram)

Jual beli batal adalah jual beli yang dilarang dan batal hukumnya. Jual beli yang dilarang dibagi menjadi dua : *pertama,* transaksi jual beli

---

[37] *Ibid,h,378-379*

dilarang karena objeknya terlarang, misalnya jual beli khamr, bangkai, babi dan lainnya. *Kedua*, haram selain dzatnya yaitu transaksi jual beli dilarang karena ada faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli seperti, (cara bertransaksinya) meliputi :[38]

1) Tadlis

Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak atau menyembunyikan secara utuh kualitas maupun kuantitas. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, setiap pihak harus mempunyai informasi yang sama, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam praktiknya tadlis dapat dikategorikan dalam beberapa jenis yaitu :

a) Tadlis kuantitas ialah tadlis yang terjadi ketika pihak yang melakukan jual beli menyembunyikan informasi berkenaan dengan kuantitas sesuatu yang ditransaksikan, seperti mengurangi takaran.
b) Tadlis kualitas (Ghisy) adalah kegiatan penyembunyian informasi terhadap kualitas barang yang ditransaksikan, seperti menyembunyikan cacat pada barang.
c) Tadlis harga adalah tadlis dengan cara memanfaatkan ketidaktahuan pembeli/penjual terhadap harga pasar.
d) Waktu penyerahan atas objek yang ditransaksikan

[38] Arafat, Muhsin.dkk,) Jual beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah, *Journal Of Indonesian Comparative Of Syariah Law* 4 (2), (2021) hal 191-192

2) Ikhtikar

Ihtikar ialah menumpuk dan menyimpan barang dalam waktu tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh.

3) Bai' Najasy

Jual beli najasy adalah jual beli yang bersifat pura-pura dimana pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi hanya untuk menipu pembeli lainnya membeli dengan harga tinggi.

4) Gharar

Gharar mencakup dua bentuk yaitu keraguan dan kebimbingan yakni keraguan dan kebimbangan antara keberadaan dan keberhasilan objek jual beli dengan ketiadaanya. Kedua, ketidaktahuan, yakni sesuatu yang tidak diketahui sifat, ukuran dan lain-lainnya.[39]

C. Tandan Buah Segar Kelapa Sawit

1. Pengertian Kelapa Sawit

Kelapa sawit adalah *(Elaeis guineensiss Jacq)* merupakan tanaman industri penghasil minyak masak, minyak industri dan bahan bakar (biodiesel). Selain itu kelapa sawit merupakan bahan baku untuk industri sabun, industri lilin, industri pembuatan bahan-bahan timah dan industri kosmetik. Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan di

[39]Afibatus afida, Perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli menggunakan potongan harga (diskon) di pusat berbelanjaan Ramayana salatiga. *Jurnal hukum Ekonomi Syariah 2(4).(2020) hal. 106-107*

Indonesia yang memiliki masa depan yang cukup cerah. Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia.[40] Komoditas kelapa sawit, baik berupa bahan mentah maupun hasil olahannya, menduduki peringkat ketiga penyumbang devisa nonmigas terbesar bagi negara setelah karet dan kopi.[41] Lahan yang optimal untuk kelapa sawit harus mengacu pada tiga faktor yaitu faktor lingkungan, faktor sifat fisik lahan, dan faktor kesuburan tanah. Tanaman kelapa sawit diperkebunan komersial dapat tumbuh dengan baik pada kisaran suhu 24-28°C.[42]

Umur ekonomis kelapa sawit yang dibudidayakan umumnya adalah 25 tahun, ketika tanaman kelapa sawit sudah tinggi sulit untuk dipanen dan tandannya pun sudah jarang maka kelapa sawit tersebut sudah terbilang tidak ekonomis lagi.

2. Manfaat kelapa sawit

Tanaman kelapa sawit menghasilkan buah yang disebut dengan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Setelah diolah, tandan buah segar (TBS) akan menghasilkan minyak. Minyak yang berasal dari buah kelapa sawit tersebut terdiri atas dua macam. Pertama, minyak yang berasal dari daging buah kelapa sawit yang dihasilkan dari proses perebusan dan pemerasan *(press)* yang dikenal dengan sebutan minyak sawit kasar atau *crude palm oil* (CPO). Kedua, minyak dari inti sawit yang berasal dari inti sawit itu sendiri

[40] Lubis, *Buku pintar kelapa sawit*. (AgroMedia :2011) hal. 12
[41] Selardi Sastrosayono, *Budi daya kelapa sawit, (*AgroMedia : 2003), hal.2
[42] Haryanti, Studi pemanfaatan limbah padat kelapa sawit, *Konversi*, 3(2), (2014) hal. 58

atau dikenal dengan *palm kernel oil* (PKO). Adapun beberapa manfaat minyak kelapa sawit ialah sebagai berikut :

a. Bahan baku makanan

Minyak kelapa sawit dapat diolah menjadi bahan makanan seperti mentega, lemak untuk masakan *(shortening),* bahan tambahan cokelat, bahan baku es krim, pembuatan asam lemak, bahan baku berbagai industry ringan dan makanan ternak.

b. Bahan baku kosmetika dan Obat-obatan

Minyak kelapa sawit dapat diolah menjadi bahan campuran untuk pembuatan krim, shampo, lotion, vitamin A. Beberapa produk tersebut berasal dari minyak kelapa sawit.

c. Bahan baku Industri Berat dan Ringan

Pada industri kulit minyak kelapa sawit digunakan sebagai bahan pelembut dan pelunak. Minyak kelapa sawit juga digunakan pada industri tekstil karena mudah dibersihkan. Sebagai pelumas, minyak kelapa sawit cukup baik digunakan karena tahan terhadap tekanan dan suhu tinggi. Minyak kelapa sawit digunakan sebagai *"cold rolling"* dan *"fluxing agent"* pada industri kawat dan perak dan sebagai bahan flotasi pada pemisahan biji tembaga dan kobalt. Pada industri ringan, minyak kelapa sawit dijadikan salah satu bahan baku pembuatan sabun, semir sepatu, lilin, deterjen, dan tinta cetak.

d. Biodiesel

Biodiesel merupakan bahan bakar mesin diesel yang dibuat dari minyak nabati atau lemak hewani. Biodiesel minyak sawit merupakan biodiesel yang dibuat dengan cara esterifikasi dan atau transesterifikasi minyak sawit dan alkohol rantai pendek.[43]

e. Pemanfaatan Limbah

Limbah dari pabrik kelapa sawit berupa limbah cair dan limbah padat antara lain ; sabut, cangkang (tempurung), dan tandan kosong (jangkos) kelapa sawit dapat dimanfaatkan untuk beberapa keperluan diantaranya sebagai berikut :

1. Limbah cair dari pabrik kelapa sawit dapat dimanfaatkan untuk penghasil energi, melalui pembuatan biogas dengan bantuan jasad renik.
2. Limbah padat sebagai sumber energy untuk bahan bakar pabrik dan pupuk organik dari limbah tandan kosong (jangkos) kelapa sawit.

[43] Pardamean, *Panduan lengkap pengelolaan kebun dan pabrik kelapa sawit (*AgroMedia:2008) hal. 11-13

C. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian ini adalah :

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Penulis/ Tahun	Judul Karya Ilmiah	Hasil Penelitian
1	Rena Yolanda Firdausa, Ahmad Yakup (2021)	Tinjauan etika bisnis islam terhadap praktik jual beli rejected bumbu mie instan	Praktik jual beli rejected bumbu mie instant di RW 02 Padalarang dilakukan melalui perorangan saja, tidak dilakukan secara bebas dipasaran, menurut beberapa pembeli mereka tidak mengetahui bahwa produk tersebut merupakan rejected sehingga mereka merasa dirugikan atas kualitas produk yang mereka beli dengan demikian pelaksanaan praktik jual beli rejected bumbu mie instant di RW 02 Padalarang belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis islam
2	Juni Amelia (2020)	Etika bisnis dalam jual beli buah kelapa sawit di Desa Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ditinjau menurut ekonomi syariah	Etika bisnis dalam tinjauan ekonomi syariah transaksi jual beli buah sawit belum sepenuhnya terlaksanakan karena masih banyaknya toke sawit yang memperoleh keuntungan dengan cara merugikan petani sawit

3	Anni Amalia Munnir (2019)	Implementasi etika bisnis islam dalam transaksi jual beli di pasar Camplagian Kabupaten Polewali Mandar	Implementasi etika bisnis islam oleh para pedagang secara pemahaman masih kurang tetapi dalam praktiknya telah menerapkan etika tersebut seperti menjual produk yang halal, baik, ramah, jujur dan bertanggung jawab
4	Ambar Wati, Arman, dkk (2019)	Penerapan etika dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Empat Lawang Sumatera Selatan	Etika jual beli sesuai syariat islam belum diterapkan dengan baik oleh pihak pedagang dalam kesehariannya, masih adanya kegiatan kecurangan,menyimpang dari etika bisnis islam serta menyimpang dari konsep keseimbangan dan keadilan
5	Destiya wati, dkk (2022)	Analisis penerapan prinsip prinsip etika bisnis islam dalam transaksi jual beli online di Humaira Shop	Dalam penelitian ini didapatkan hasil yang positif dimana Humaira Shop sudah sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis islam.
6	Siti Aminah (2017)	Tinjauan etika bisnis islam terhadap jual beli getah karet di desa Margo Bhakti Kec.Way Serdang Kab. Mesuji	Tindakan petani dalam menjual getah karet belum sesuai dengan etika bisnis islam sebab terdapat tindakan curang dalam kualitas yaitu dengan menambahkan bahan bahan lain dalam tumpukan getah karet yang kemudian munculnya unsur gharar atau ketidakpastian dan tindakan agent jika melakukan pengurangan timbangan

			tidaklah merusak syarat sahnya jual beli pada getah yang sudah dicampurkan tersebut akan tetapi terdapat ketidakadilan jika agent tersebut juga ikut mengurangi pada getah karet yang memiliki kualitas bagus

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kualitatif yang merupakan suatu proses penelitian dengan mengambil data langsung dari tempat penelitian. Proses dan maknanya lebih ditonjolkan pada penelitian kualitatif. Peneliti melakukan wawacara langsung kepada masyarakat disekitar yang sudah berlangganan dengan beberapa toke sawit, serta menjelaskan fenomena, peristiwa, persepsi individu atau kelompok terhadap sesuatu yang berlangsung pada saat ini dan masa lampau.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Muara Kiawai Barat, yang terletak di Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Februari 2024. Alasan Peneliti memilih lokasi penelitian di Nagari Muara Kiawai Barat, karena ingin mengetahui lebih dalam bagaimana penerapan etika bisnis islam dalam praktik jual beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

   Adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber data pertamanya, melalui observasi dan wawancara melalui wawancara yang tidak terstruktur. Penulis melakukan observasi danwawancara

langsung berkaitan dengan pembahasan penelitian. Adapun sumber data primernya adalah Toke sawit, petani sawit, dan masyarakat.

2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak-pihak lain dan langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber data yang pertama. Dapat juga dikatakan data yang sudah tersusun dalam dokumen-dokumen,data berupa buku-buku, jurnal, dan dokumentasi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun sumber data sekundernya adalah buku buku dan jurnal.

D. Informan Penelitian

Informan Penelitian Adalah orang yang dapat memberikan informasi. Informasi penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga yang sifat keadaannya diteliti. Informasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Nagari Muara Kiawai Barat dan dalam penelitian ini peneliti memilih 3 pihak yaitu toke sawit, petani yang sudah langganan dari lama dan petani yang baru langganan menjual sawitnya ke toke tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukana pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi / Pengamatan

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Pada Penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap analisis penerapan etika bisnis islam terhadap praktik jual beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit**,** sehingga peneliti memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang dihadapi dalam penelitan ini. Observasi ini bertujuan memperoleh data yang sebenar-benarnya.

2. Wawancara / *Interview*

Wawancara atau metode *(Interview)* adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka *(face to face)* dan tanya jawab langsung secara lisan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara *(interviewer)* ysng mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai *(interviewee)* yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam hal ini peneliti menyiapkan pertanyan tentang rumusan masalah penelitian dan mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai (narasumber) dengan tujuan untuk memperoleh data yang pasti dan akurat. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada beberapa orang informan. Meliputi Toke sawit, Karyawan Toke Sawit dan para petani sawit.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data data yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual dan sesuai dengan masalah penelitian.

Metode dokumentasi ini mencakup informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, karena data data yang akan diperoleh mengandung arti ketika sudah dilakukan analisis terhadap data data tersebut. Teknik analisis data diperlukan sebagai media untuk membaca rincian yang telah dikumpulkan pada penelitian. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deksriptif kualitatif, yaitu dengan cara mendeksripsikan, mengumpulkan atau menggambarkan data yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan, lembar observasi kemudian data tersebut dipaparkan, dibahas dan disimpulkan

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kenagarian Muara Kiawai Barat

Nagari Muara Kiawai Barat adalah salah satu Nagari yang terdapat di Kecamatan Gunung Tuleh, tepatnya di Kabupaten Pasaman Barat. Nagari Muara Kiawai Barat merupakan hasil pemekaran dari Nagari Muara Kiawai selaku Nagari induk, dimana awal mulanya Nagari Muara Kiawai ini memiliki 4 Jorong meliputi ; Jorong Sudirman, Jorong Kartini, Jorong Kampung Alang dan Jorong Simpang Tiga Alin. Setelah itu, Nagari Muara Kiawai melakukan pemekaran menjadi empat Nagari yang meliputi ; Nagari Ranah Sungai Magelang, Nagari Seberang Kenaikan, Nagari Muara Kiawai Hilir, dan Nagari Muara Kiawai Barat. Nagari Muara Kiawai Barat memiliki 2 Jorong yaitu Jorong Kampung Alang dan Jorong Simpang Tiga Alin.

2. Kondisi Geografis

Nagari Muara Kiawai Barat memiliki luas wilayah ± 48,18 KM^2 dan ± 26-1824 M ketinggian tanah dari permukaan laut. Keadaan geografis Nagari Muara Kiawai Barat dapat dilihat melalui batas batas wilayah Kenagarian. Secara geografis yang membatasi wilayah Nagari Muara Kiawai Barat adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Ranah Sungai Magelang
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Muara Kiawai Hilir
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Kasik Putih Sungai Tanang

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Muara Kiawai dan Nagari Seberang Kenaikan.

3. Kondisi Topografis

Dilihat secara topografis Kenagarian Muara Kiawai Barat wilayahnya berada di pedataran dengan luas ± 48,18 KM dan memiliki wilayah pegunungan/perbukitan seluas ± 10,15 KM^2 dengan rata-rata suhu adalah berkisar diantara 27-30°C dan memiliki tingkat kesuburan tanah pada kriteria subur. Dari kondisi topografis tersebut wilayah Nagari Muara Kiawai Barat memang cocok untuk dijadikan sebagai lahan pertanian dan perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit. Kondisi lingkungan di Nagari Muara Kiawai Barat secara umum sudah mencerminkan daerah pemukiman, namun masih memberikan kesan daerah yang teduh dan alami. Hal tersebut dikarenakan letak kawasan Kenagarian Muara Kiawai Barat yang berada didepan gunung.

4. Kondisi sosial

Kondisi sosial di Kenagarian Muara Kiawai Barat jika dilihat dari jenis Agama terdapat 2 agama yang dianut oleh masyarakat diantaranya beragama Islam sebanyak 3.426 jiwa dan 7 orang lainnya beragama Kristen. Jika dilihat dari jumlah penduduk di Nagari Muara Kiawai Barat ini jumlah usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan usia lansia. Jumlah penduduk yang ada di Nagari Muara Kiawai Barat pada tahun 2023 yaitu sebanyak 3.426 jiwa dengan Jumlah KK adalah 1.057 KK

dimana jumlah laki-laki sebanyak 1.705 jiwa dan perempuan sebanyak 1.721 jiwa.

5. Kondisi Ekonomi

Mata pencaharian masyarakat di Nagari Muara Kiawai Barat sangat beragam akan tetapi umumnya adalah sektor pertanian dan perkebunan, terutama perkebunan dan pertanian kelapa sawit. Selain berkebun dan bertani mata pencaharian lain yang banyak ditekuni masyarakat di Nagari Muara Kiawai Barat ini juga adalah sebagai buruh tani, pelaku usaha kecil/menengah dan swasta yang bekerja sebagai karyawan di pabrik kelapa sawit dan sebagai toke kelapa sawit, mengingat di daerah Muara Kiawai Barat ini terdapat 2 buah pabrik kelapa sawit dan beberapa peron. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari tabel jumlah penduduk Nagari Muara Kiawai Barat berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 4.1
Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah/Orang
1	Karyawan	317
2	Wiraswasta	76
3	Tani	1014
4	Montir	26
5	Buruh Tani	503
6	Pensiunan	14
7	Nelayan	0
8	Pengusaha Kecil/Menengah	331
9	Pengrajin	7

Sumber : Kantor Wali Nagari Muara Kiawai Barat

Dari table 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Nagari Muara Kiawai Barat Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat paling banyak adalah sebagai petani terutama petani kelapa sawit.

6. Sarana dan Prasarana

a. Fasilitas Keagamaan

Kenagarian Muara Kiawai Barat terdapat 2 Mesjid raya, 8 Musholla dan beberapa MTA yang telah berdiri dari sejak lama dan masih ada sampai sekarang.

b. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan di Nagari Muara Kiawai Barat meliputi : 3 Sekolah Dasar (SD), 3 Tk/Paud, dan 1 Sekolah Menengah Keatas (SMK) .

c. Fasilitas kesehatan

Fasilitas kesehatan yang terdapat di Nagari Muara Kiawai Barat adalah posyandu yang diselenggarakan setiap bulannya.[44]

B. Hasil Penelitian

1. Penerapan Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Di Nagari Muara Kiawai Barat, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah penulis lakukan selama kurang lebih satu bulan di Nagari Muara Kiawai Barat, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat didapatkan hasil

[44] Kantor wali Nagari Muara Kiawai Barat, tanggal 06 Desember 2023

bahwa sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani khususnya petani kelapa sawit. Luas perkebunan sawit yang dimiliki penduduk di Nagari Muara Kiawai Barat sangat beragam, mulai dari 0,5 sampai puluhan hektar dengan pendapatan dimulai dari puluhan kilo gram sampai dengan puluhan ton. Kegiatan memanen tandan buah segar (TBS) kelapa sawit biasanya dilakukan dalam jangka waktu 2 minggu sekali atau 2 kali dalam sebulan bahkan ada juga petani yang melakukan panen kelapa sawit sekali dalam setiap bulannya tergantung dengan pemilik kebun itu sendiri.

Pada saat ini dari 3.426 penduduk yang ada di Nagari Muara Kiawai Barat dengan jumlah KK sebanyak 1.057 didapatkan data bahwa 985 KK diantaranya mempunyai kebun kelapa sawit, sebagian masyarakatnya juga memanfaatkan kondisi tersebut dengan cara membuka usaha sebagai pedagang atau toke kelapa sawit.[45] Toke kelapa sawit adalah orang yang membeli hasil panen kelapa sawit langsung dari petani sawit lalu ia menjual sawit tersebut kepada peron atau pabrik kelapa sawit. Jumlah Toke kelapa sawit yang ada di Nagari Muara Kiawai Barat pada saat ini berjumlah 8 orang untuk menampung hasil panen kelapa sawit dari petani yang ada di Nagari Muara Kiawai Barat. Toke sawit melakukan pembelian kelapa sawit dari petani-petani sawit, baik dalam jumlah puluhan kilo sampai puluhan ton. Biasanya setiap hari selalu ada transaksi jual beli tandan buah segar

[45] Kantor wali Nagari Muara Kiawai Barat, tanggal 9 Januari 2023

(TBS) kelapa sawit yang dilakukan oleh petani dengan toke yang ada di Nagari Muara Kiawai Barat.

Pelaksanaan praktik jual beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit diawali dengan petani melakukan pemanenan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit terlebih dahulu. Pemanenan kelapa sawit biasanya dilakukan sendiri oleh petani yang bersangkutan atau meminta orang lain untuk melakukan pemanenan. Apabila proses panen telah selesai buah kelapa sawit tersebut kemudian dikumpulkan pada satu tempat, biasanya dikumpulkan ditepi jalan besar kebun milik petani untuk memudahkan toke dalam melakukan penimbangan. Setelah semua hasil panen terkumpul selanjutnya pihak petani menghubungi pihak toke yang bersangkutan, untuk melakukan proses penimbangan kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan jenis buah yang memerlukan penimbangan terlebih dahulu sebelum diperjualbelikan. Penimbangan dilakukan untuk memudahkan penjual dan pembeli dalam mengetahui berapa berat kelapa sawit tersebut, sehingga penentuan harga bisa disesuaikan dengan jumlah beban berat kelapa sawit.

Dari hasil wawancara peneliti dengan responden toke kelapa sawit yang ada di Nagari Muara Kiawai Barat dapat disimpulkan bahwa pada praktik penimbangan kelapa sawit, toke di Nagari Muara Kiawai Barat menggunakan jenis timbangan yang sama ke semua petani, yaitu toke melakukan penimbangan menggunakan jenis timbangan gantung manual yang berukuran sepanjang 1,2 meter dengan maksimal tampungan beban berat adalah 110 Kg. Alat bantu timbangan yang digunakan oleh toke adalah

berupa keranjang yang terbuat dari rotan dengan tujuan untuk menampung banyaknya tandan buah kelapa sawit dalam setiap kali timbang. Pada penggunaan timbangan gantung yang menggunakan keranjang rotan, apabila hasil penimbangan yang diperoleh adalah sebanyak 110 kg, maka terlebih dahulu dilakukan pemotongan terhadap berat keranjang timbangan. Berat keranjang rotan tersebut diasumsikan sekitar 8 kg, sehingga hasil awal dari penimbangan nantinya dikurangi dengan berat keranjang rotan. Dengan demikian, berat timbangan bersih kelapa sawit yang dihitung hanya 102 kg untuk setiap kali timbangnya.[46]

Pada saat proses penimbangan kelapa sawit, timbangan gantung tersebut hanya mampu menimbang berat dengan beban maksimal adalah 110 kg beserta dengan beban keranjang. Dengan demikian , maksimal beban berat kelapa sawit dalam sekali timbang hanya sebanyak 102 kg. Biasanya berat beban timbangan di angka 102 kg dapat memuat sawit hingga 3-4 tandan buah sawit berukuran besar dan 7-8 tandan untuk buah sawit berukuran kecil. Dengan demikian untuk mencapai hasil 1 ton diperlukan 10 kali proses penimbangan dengan selalu melakukan pemotongan terhadap berat keranjang timbangan pada setiap kali memperoleh hasil penimbangan. Apabila dalam setiap kali panen petani mendapatkan 30-50 tandan buah segar (TBS) kelapa sawit maka, proses penimbangan tentunya tidak hanya dilakukan sekali saja tetapi beberapa kali ulang.

[46] Wawancara dengan para toke di Nagari Muara Kiawai Barat, tanggal 13 Desember 2023

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden beberapa petani yang ada di Nagari Muara Kiawai Barat, didapatkan hasil bahwa pada saat melakukan proses penimbangan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, toke sawit sering terburu-buru dan terkesan ingin cepat selesai, hal tersebut dikarenakan banyaknya diantara petani yang melakukan panen pada hari yang bersamaan dan hasil panen setiap petani pun tidak sedikit sehingga toke harus cepat menyelesaikan proses penimbangan untuk beralih ke kebun petani yang lain untuk menimbang buah kelapa sawit. Hal tersebut tentunya dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam proses penimbangan karena posisi timbangan seringkali masih goyang atau belum seimbang kiri dan kanannya sehingga berat sawit yang dihitung belum tentu sesuai dengan yang di perkirakan oleh toke. [47]

Dalam proses penimbangan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit kegiatan pembulatan angka timbangan juga sering terjadi, mengingat beban timbangan maksimal hanya 102 kg untuk berat bersih, apabila beban kelapa sawit yang ditimbang berlebih dari angka maksimal yaitu 102 kg maka dilakukan pembulatan angka timbangan. Selanjutnya, dalam setiap kali penimbangan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit apabila ada buah kelapa sawit yang berukuran kecil maka toke langsung menaikkan keatas mobil angkutan sawit tanpa ditimbang terlebih dahulu dengan alasan tandan buah sawit tersebut terlalu kecil. Jika hal tersebut dilakukan untuk setiap kali menimbang kelapa sawit maka tandan sawit kecil tadinya menjadi milik

[47] Wawancara dengan petani di Nagari Muara Kiawai Barat, tanggal 13-15 Desember 2023

toke secara percuma, atau dengan alasan lain tandan kelapa sawit yang berukuran kecil tadi diasumsikan untuk mencukupi angka timbangan yang masih kurang tanpa dipastikan kembali dengan menimbang ulang tetapi langsung menaikkan keatas mobil angkutan, maka tanpa disadari petani sawit di Nagari Muara Kiawai Barat sering mengalami kerugian untuk beberapa tandan buah kelapa sawit.

Dari hasil wawancara peneliti dengan responden beberapa petani dapat disimpulkan bahwa setelah proses penimbangan kelapa sawit selesai, pihak toke langsung menjumlahkan berat sawit secara keseluruhan dan langsung mencatatkan di nota dan mengalikan dengan harga pada saat proses penimbangan kelapa sawit selesai. Sebagian toke langsung melakukan transaksi jual beli dilahan dengan cara membayar langsung harga kelapa sawit sesuai dengan kuantitas berat kelapa sawit dan sebagian toke lainnya hanya memberi tahu berapa hasil panen petani dan membayar harga kelapa sawit kepada petani ketika buah kelapa sawit tersebut sudah diantar ke peron atau ke pabrik. Transaksi dilakukan ketika malam hari atau beberapa hari setelah proses penimbangan selesai dengan cara petani menjemput langsung kerumah toke atau toke yang mengantarkan kerumah petani.

Sedangkan, dari hasil wawancara peneliti dengan responden toke kelapa sawit dapat disimpulkan bahwa beberapa toke juga sering tidak memberitahu langsung berapa hasil timbangan kelapa sawit kepada petani setelah proses penimbangan selesai mengingat pada saat melakukan

penimbangan kelapa sawit posisi petani tidak berada di lokasi penimbangan dan hanya mempercayakan kepada pihak toke untuk melakukan penimbangan sendiri tanpa disaksikan langsung oleh pihak petani dan toke memberitahu hasil timbangan dan harga kelapa sawit ketika melakukan transaksi jual beli dirumah toke.[48]

Ketika proses penimbangan hasil panen dari petani telah selesai dan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit tersebut sudah banyak terkumpul, biasanya toke langsung menjual nya kepada pihak peron atau pabrik. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden beberapa toke kelapa sawit didapatkan hasil bahwasannya beberapa toke masih ada yang melakukan penyiraman terhadap tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sebelum diantar ke peron atau ke pabrik dan sebagian toke lainnya juga sudah tidak melakukan penyiraman dengan alasan apabila ketahuan oleh pihak peron atau pabrik maka akan dilakukan pemotongan beberapa persen terhadap berat timbangan karena melanggar aturan dan mengingat timbangan yang ada di peron dan di pabrik sudah tidak manual lagi tetapi berupa jembatan timbang digital.

[48] Wawancara dengan petani di Nagari Muara Kiawai Barat, tanggal 13-15 Desember 2023

2. Penerapan Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Dilihat Dari Perspektif Etika Bisnis Islam Di Nagari Muara Kiawai Barat, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat.

Jual beli didefinisikan sebagai suatu proses pertukaran harta atas dasar suka sama suka dimana masing-masing pihak melibatkan keuntungan dan kerugian. Prinsip dasar jual beli dalam Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi jual beli, namun kegiatan tersebut harus disertai dengan harapan memperoleh keridhaan Allah SWT dan melarang adanya pemaksaan[49]. Jual beli adalah kegiatan atau transaksi yang telah disyariatkan dengan artian sudah ada hukum yang jelas tentang jual beli dalam Islam. Jual beli dalam islam hukumnya adalah boleh. Jual beli yang Islami adalah jual beli yang berdasarkan nilai yang bersumber dari agama yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, tidak mendzalimi dan dizalimi. Dengan demikian, segala bentuk transaksi yang menimbulkan ketidakadilan yang dapat mengakibatkan kerugian salah satu pihak dilarang dalam Islam. Banyak cara manusia dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari nya, segala bentuk usaha boleh dilakukan selama tidak melanggar aturan dan larangan. Salah satu cara manusia dalam memenuhi kebutuhannya adalah dengan kegiatan jual beli. Jual beli dijadikan sebagai ajang pertukaran harta dengan adanya unsur kerelaan atau atas dasar suka sama suka. Diantara prinsip jual beli dalam Islam adalah jujur, adil dan transparan

[49] Taqyudin Naham, *Membangun sistem ekonomi alternatif : perspektif Islam* (Surabaya : Risalah Gusti : 1996) hal 204-205

atau terbuka. Sikap tersebut akan tertanam dengan adanya penyempurnaan dalam proses menakar dan menimbang[50].

Dalam melakukan transaksi jual beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit diperlukan proses penimbangan untuk mengetahui berapa total hasil panen dan harga kelapa sawit dari petani. Proses penimbangan dapat memudahkan petani dan toke dalam mengetahui total jumlah berat kelapa sawit. Praktik pemotongan timbangan dalam transaksi jual beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Nagari Muara Kiawai Barat, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat belum sesuai dengan etika bisnis Islam karena dengan adanya pemotongan timbangan yang dilakukan oleh toke kelapa sawit, banyak petani yang merasa dirugikan karena tidak mendapatkan timbangan yang baik dan benar. Allah SWT telah memerintahkan setiap muslim untuk menyempurnakan takaran dan timbangan. Firman Allah SWT QS Al-Israa' ayat 35 berbunyi :

وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya : Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. Al- Israa' : 35)[51]

Allah SWT memerintahkan kepada umatnya agar menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang barang dagangan. Maksudnya ialah pada waktu menimbang barang hendaknya dilakukan dengan setepat-tepatnya dan secermat-cermatnya. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh mengurangi dan mempermainkan timbangan karena dapat merugikan orang

[50] Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok, Rajawali Pers : 2019) hal 68-69
[51] Al-Qur'an Digital, *Al-Qur'an Indonesia*, Q.S Al-Israa' ayat 35

lain. Demikian pula jika seseorang menakar barang dagangan orang lain yang akan dibelinya, tidak boleh dilebihkan karena juga dapat merugikan orang lain. Allah SWT juga memerintahkan agar menimbang dengan neraca (timbangan) yang benar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Neraca yang benar adalah neraca yang dihitung seteliti mungkin, sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada orang yang akan melakukan transaksi jual beli, dan tidak memungkinkan terjadinya penambahan dan pengurangan secara curang. Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an karena kegiatan tersebut termasuk merampas hak milik orang lain[52]. Seperti firman Allah dalam QS. Al-Mutafifin ayat: 1-3 berbunyi :

وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ٣

Artinya : Celakalah bagi orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (Q.S Al-Mutafifin ayat: 1-3)[53]

Allah SWT memberikan ancaman khusus kepada golongan orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan, yaitu orang yang mengambil takaran dan timbangan yang sempurna untuk dirinya sedangkan untuk orang lain dikuranginya.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan petani dan toke dapat disimpulkan bahwasannya praktik jual beli tandan buah segar

[52] NU Online. *Kemenag RI Tafsir tahlili.* QS. Al-Israa ayat 35
[53] Al-Qur'an Digital, *Al-Qur'an Indonesia,* Q.S Al-Muthafifin ayat 1-3

(TBS) kelapa sawit di Nagari Muara Kiawai Barat yang dilakukan oleh toke kepada petani selama ini belum menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang seutuhnya dan masih banyak para toke yang melanggar etika bisnis Islam. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya kegiatan tadlis dan kecurangan yang dilakukan oleh beberapa toke kepada petani sehingga banyak petani yang merasa dirugikan. Dari praktik jual beli tersebut terdapat unsur ketidakseimbangan, unsur tadlis, dan kegiatan pemanfaatan kesempatan dalam kesempitan. Dari penelitian yang telah penulis lakukan didapatkan hasil bahwa ada beberapa prinsip etika bisnis Islam yang sering dilanggar oleh toke dalam melakukan praktik jual beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit kepada petani. Adapun prinsip-prinsip yang dilanggar adalah sebagai berikut :

1. Prinsip kesatuan (Tauhid/*Unity*). Prinsip ini merupakan konsep yang menghendaki perpaduan keseluruhan aspek-aspek kehidupan seluruh muslim baik dalam bidang ekonomi, politik dan sosial demi terbentuknya kesatuan. Dalam menjalankan bisnis hendaknya selalu berpegang teguh terhadap ajaran agama Islam dan selalu mengaitkan ke Tuhanan baik dari segi ibadah maupun bermuamalah sebagai sikap taat hamba kepada penciptanya.[54]

   Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden petani dan toke kelapa sawit di Nagari Muara Kiawai Barat terkait prinsip kesatuan (Tauhid/*Unity*) didapatkan hasil bahwa ketika toke dan petani sedang

[54] Abdul Aziz. *Etika bisnis Islam, (Implementasi Etika Islami untuk dunia Usaha*, (Bandung, Alfabeta : 2013) hal, 45

melakukan pekerjaan dan waktu sholat tiba, petani dan toke memilih untuk tetap melanjutkan pekerjaannya sampai selesai dan melaksanakan sholat ketika telah berada dirumah.[55]

Dari hasil wawancara di atas maka dapat dianalisis bahwa penerapan prinsip kesatuan (Tauhid/*Unity*) dalam praktik jual beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Nagari Muara Kiawai Barat belum sepenuhnya terlaksanakan karena pada saat melakukan pekerjaan dan kegiatan bermuamalah masih banyak diantaranya para pelaku bisnis berupa petani dan toke yang masih melalaikan kewajibannya dalam beribadah dan lebih mengutamakan pekerjaannya, dan memilih untuk melaksanakan ibadah apabila pekerjaanya telah selesai. Akan tetapi sebagai seorang muslim tidak boleh menyibukkan diri semata-mata hanya untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan kewajiban untuk kepentingan akhirat. Maka apabila tiba waktu sholat hendaklah berhenti dalam melakukan aktivitas bisnis dan langsung melaksanakan kewajiban sholat.

Selain itu, kegiatan pemanfaatan kesempatan dalam kesempitan juga sering terjadi yaitu pada saat toke melakukan penimbangan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit ketika posisi petani tidak ada di lokasi penimbangan. Toke kelapa sawit di Nagari Muara Kiawai Barat juga sering melakukan penimbangan dengan takaran yang kurang sempurna. Ketika melakukan penimbangan yang kurang sempurna toke sebenarnya

[55] Wawancara dengan toke dan petani di Nagari Muara Kiawai Barat, tanggal 13-15 Desember 2023

mempunyai rasa kecemasan dan ketakutan tetapi ia tetap melakukan kecurangan tersebut dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan individunya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa petani dan toke disini sebenarnya bisa menerapkan prinsip tauhid, akan tetapi terhalang oleh keinginan dalam mengejar keuntungan sehingga melanggar aturan-aturan yang sesuai dengan etika bisnis Islam. Maka hal tersebut menjadi bertentangan dengan prinsip tauhid yang hendaknya membentuk satu kesatuan yang utuh. Jika tujuan dari prinsip ini terlaksana maka bisnis yang dijalankan akan lebih bersih dan suci.

2. Prinsip keseimbangan *(Equilibrium).* Prinsip ini bermakna bahwa dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis Islam mengharuskan untuk selalu berbuat adil dan berbuat kebajikan sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atau harus dalam kondisi saling ridho *(an-taradhin).*[56]

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden petani kelapa sawit di Nagari Muara Kiawai Barat terkait prinsip keseimbangan didapatkan hasil bahwa masih ada toke yang tidak seimbang dalam memperlakukan petani. Petani merasa bahwa toke pilih kasih dalam melakukan penjemputan hasil panen, hal tersebut dikarenakan toke lebih mendahulukan petani yang jarak kebunnya lebih dekat dibanding petani

[56] Abdul Aziz. *Etika bisnis Islam, (Implementasi Etika Islami untuk dunia Usaha*, (Bandung, Alfabeta : 2013) hal, 45

yang jarak kebunnya lebih jauh sehingga petani yang jarak kebunnya lebih jauh sering menunggu terlalu lama.[57]

Dari hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa dalam penerapan jual beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Nagari Muara Kiawai Barat banyak dari petani yang belum merasakan keadilan, salah satu bentuk ketidakadilan yang dirasakan petani yaitu petani yang jarak kebunnya lebih jauh sering terlalu lama menunggu toke untuk melakukan penimbangan kelapa sawit dikarenakan toke lebih mendahulukan petani yang letak kebunnya lebih dekat dibandingkan petani yang lebih dahulu memberikan kabar. Seharusnya toke memperlakukan semua petani adil, sama, tanpa harus dibeda-bedakan agar tidak ada petani yang merasa dirugikan.

Selain itu juga terdapat bentuk ketidakadilan dalam proses penimbangan kelapa sawit, dimana masih adanya toke yang melakukan penimbangan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dalam posisi timbangan masih goyang atau tidak seimbang dan timbangan tersebut sudah dihitung sehingga banyak petani yang merasa dirugikan akibat ketidakseimbangan takaran kelapa sawit tersebut. Hal itu terjadi karena toke sering terburu-buru dalam menimbang kelapa sawit dikarenakan ingin beralih menimbang hasil panen petani sawit lainnya. Dalam melakukan penimbangan hendaklah dilakukan setepat-tepatnya dan secermat-cermatnya karena Allah SWT telah memerintahkan umatnya

[57] Wawancara dengan petani kelapa sawit tanggal 13-15 Desember 2023

untuk menyempurnakan takaran dalam melakukan penimbangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para toke kelapa sawit di Nagari Muara Kiawai Barat belum sepenuhnya menerapkan prinsip keseimbangan. Seharusnya para toke menegakkan prinsip keseimbangan dan keadilan sehingga hak para petani dapat terpenuhi.

3. Prinsip kehendak bebas *(free will).* Pada prinsip ini para pelaku bisnis mempunyai kebebasan dalam berbisnis selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan, karena kebebasan yang ada dalam diri manusia bersifat terbatas sedangkan kebebasan yang tak terbatas hanyalah milik Allah semata.[58]

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden petani dan toke kelapa sawit di Nagari Muara Kiawai Barat terkait prinsip kehendak bebas didapatkan hasil bahwa petani dan toke sama sama melakukan kehendak bebas, dimana petani bebas dalam memanen tandan buah segar (TBS) dengan berbagai macam kualitas dan ukuran dan toke juga bebas dalam menetapkan aturan terkait pemotongan timbangan, harga dan jenis kelapa sawit yang laku untuk dijual.[59]

Dari hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa prinsip kehendak bebas disini berhubungan dengan kebebasan para toke dalam menetapkan pemotongan pada saat proses penimbangan kelapa sawit. Akan tetapi dalam menetapkan pemotongan tersebut juga harus sesuai

[58] Abdul Aziz. *Etika bisnis Islam, (Implementasi Etika Islami untuk dunia Usaha*, (Bandung, Alfabeta : 2013) hal, 45

[59] Wawancara dengan toke dan petani di Nagari Muara Kiawai Barat, tanggal 13-15 Desember 2023

dengan aturan yang seharusnya agar tidak ada petani yang merasa dirugikan. Toke kelapa sawit di Nagari Muara Kiawai Barat melakukan kehendak bebas dalam melakukan pemotongan terhadap berat beban tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sebesar 8 kg setiap kali menimbang kelapa sawit dengan alasan pengurangan terhadap beban keranjang timbangan kelapa sawit, padahal berat keranjang tersebut belum tentu 8 kg dan tidak diketahui secara pasti oleh petani, karena toke tidak menimbang keranjang tersebut dihadapan petani. Hal demikian sudah biasa dilakukan dalam jual beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Nagari Muara Kiawai Barat walaupun sudah ada alasan dari toke, namun petani masih merasa dirugikan atas pengurangan tersebut. Para petani lama kelamaan bisa menerima dengan anggapan dari pada hasil panen sawitnya tidak laku, karena semua toke yang ada di Nagari Muara Kiawai Barat menetapkan sistem pengurangan timbangan yang demikian.

Para petani di Nagari Muara Kiawai Barat juga melakukan kehendak bebas dengan melakukan pemanenan terhadap tandan buah segar yang berukuran kecil dengan anggapan menambah hasil panennya. Walaupun petani sebenarnya mengetahui bahwa tandan sawit yang berukuran kecil tersebut tidak termasuk kriteria tandan buah segar (TBS). Toke disini juga melakukan kehendak bebas kepada petani yaitu dengan cara tidak memasukkan hitungan terhadap tandan kelapa sawit yang berukuran kecil dan langsung menaikkan keatas mobil angkutan.

Toke memberikan pernyataan kepada petani bahwasannya tandan buah sawit tersebut tidak laku untuk dijual kembali karena ukuranya yang kecil, akan tetapi yang menjadi permasalahannya disini pihak toke tetap membawa tandan buah sawit tersebut tanpa adanya penambahan berat timbangan, sehingga membuat petani merasa dirugikan dengan kehendak bebas yang dilakukan oleh toke karena tidak sesuai dengan aturan. Padahal tandan buah sawit tersebut bisa diolah kembali oleh petani menjadi butiran berondolan yang nantinya bisa dijual. Berondolan adalah sekumpulan biji kelapa sawit tanpa tandan dan biasanya harga berondolan sedikit lebih tinggi dari harga tandan buah segar (TBS) untuk per-kilogramnya. Selain itu, toke juga bebas dalam melakukan penimbangan pada saat petani tidak menyaksikan proses penimbangan kelapa sawit di lahan dan bebas dalam melakukan pembulatan angka timbangan pada saat timbangan berlebih. Padahal kegiatan yang demikian dapat merusak kesucian dalam bisnisnya

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa petani sebenarnya memberikan kebebasan kepada toke untuk melakukan kehendak bebas akan tetapi masih banyak dari toke yang melakukan kehendak bebas tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan etika bisnis Islam.

4. Prinsip Tanggungjawab *(responsibility).* Prinsip tanggungjawab berkaitan erat dengan prinsip kehendak bebas *(free will)* karena ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia

dengan cara bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya karena Islam sangat menekankan pada konsep tanggungjawab.[60]

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden petani kelapa sawit di Nagari Muara Kiawai Barat terkait prinsip tanggungjawab didapatkan hasil bahwa toke sering telat dalam menjemput hasil panen petani dan toke juga sering telat dalam memberikan uang hasil panen petani.[61]

Dari hasil wawancara di atas maka dapat dianalisis bahwa prinsip tanggungjawab yang dilaksanakan oleh toke dalam transaksi jual beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit belum sepenuhnya diterapkan seperti hal nya, toke sering telat dalam menjemput hasil panen petani sehingga pada saat proses penimbangan kelapa sawit petani sering tidak menyaksikan dikarenakan toke lama datang ke lokasi dan pada saat toke datang banyak dari petani yang sudah pulang kerumah dan toke juga sering terlambat dalam memberikan uang hasil panen petani. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban yang sesungguhnya karena toke tidak bertanggungjawab atas pekerjaannya. Dengan demikian toke hendaknya memenuhi rasa tanggungjawab atas pekerjaannya seperti apabila ada petani yang memberikan kabar untuk menjemput hasil panennya hendaknya segera dipenuhi agar petani tidak terlalu lama dalam menunggu dan seharusnya toke lebih mendahulukan petani yang memberikan kabar dibandingkan dengan petani yang

[60] Abdul Aziz. *Etika bisnis Islam, (Implementasi Etika Islami untuk dunia Usaha*, (Bandung, Alfabeta : 2013) hal, 46

[61] Wawancara dengan petani tanggal 13-15 Desember 2023

terakhir memberikan kabar tetapi jarak kebunnya lebih dekat. Dan hendaklah memenuhi prinsip pertanggungjawaban dengan tidak memperlambat-lambat dalam memberikan uang hasil panen petani.

5. Prinsip kebenaran *(benevolence)*. Prinsip kebenaran mengandung dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebenaran dimaksud dengan niat dan sikap sedangkan, perilaku yang benar meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas, proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih dan menetapkan keuntungan harus berlandaskan pada prinsip kebenaran.[62]

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden petani kelapa sawit di Nagari Muara Kiawai Barat terkait prinsip kebenaran didapatkan hasil bahwa masih ada kegiatan toke yang belum jujur dalam melakukan penimbangan kelapa sawit seperti masih melakukan kegiatan penambahan kekurangan angka timbangan hanya berdasarkan asumsi tanpa di pastikan kembali kebenaran timbangan dengan melakukan penimbangan ulang.[63]

Dari hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa prinsip kebenaran yang dimaksud disini adalah toke hendaknya melakukan perhitungan timbangan sesuai dengan apa yang terjadi dan melakukan pemotongan-pemotongan sesuai dengan kesepakatan dengan petani. Di Nagari Muara Kiawai Barat masih terdapat beberapa toke kelapa sawit yang kurang jujur dalam proses penimbangan kelapa sawit. Toke sering

[62] Abdul Aziz. *Etika bisnis Islam, (Implementasi Etika Islami untuk dunia Usaha*, (Bandung, Alfabeta : 2013) hal, 46

[63] Wawancara dengan petani tanggal 13-15 Desember 2023

melakukan kegiatan penambahan kekurangan timbangan hanya berdasarkan asumsi saja seperti langsung menaikkan satu buah tandan kelapa sawit ke mobil angkutan tanpa ditimbang terlebih dahulu untuk memastikan kembali dengan alasan sebagai pelengkap jumlah kekurangan timbangan, sehingga banyak dari petani yang merasa dirugikan. Hal tersebut tentunya dilarang karena melanggar etika bisnis Islam dan dapat merugikan orang lain dan sebagai umat Islam dalam kegiatan bermuamalah diwajibkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Dari hasil penelitian juga didapatkan hasil bahwa petani sudah mengetahui kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh toke, tetapi petani selaku penjual tidak bisa berbuat apa-apa karena apabila mereka komplain terhadap pengurangan timbangan yang dilakukan toke tersebut, maka akan berdampak pada penjualan hasil panennya nanti, dalam artian banyak dari petani yang takut hasil panennya tidak ada lagi yang membeli sehingga akan menyebabkan kerugian bagi petani.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam menjalankan bisnis hendaknya setiap pelaku bisnis yang ada di Nagari Muara Kiawai Barat harus memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam agar tidak mendatangkan kemudharatan atau keburukan. Adapun prinsip yang harus dijunjung dalam setiap kegiatan transaksi jual beli adalah sesuai dengan nilai dan norma keadilan, kejujuran, kebenaran, prinsip manfaat, prinsip suka sama suka dan prinsip ketidakterpaksaan. Jadi dalam melakukan

transaksi jual beli, manusia harus diberi batasan-batasan agar tidak hanya mementingkan kepuasannya sendiri, namun juga harus memperhatikan kepuasan orang lain agar transaksi jual beli yang dilakukan mendapatkan manfaat yang besar. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur keseimbangan diantara manusia, baik diantara penjual maupun pembeli. Al-Qur'an juga memberikan petunjuk dalam melaksanakan jual beli dan mendorong agar manusia melakukan jual beli yang baik serta melarang adanya kecurangan-kecurangan dalam jual beli.

Jual beli harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam dengan tetap memperhatikan etika bisnis Islam, Seperti dalam hal timbangan, pada masa pemerintahan Rasulullah SAW telah dilakukan sejumlah standarisasi pada timbangan dan melarang mempergunakan standar timbangan yang tidak dapat dijadikan patokan. Praktik kecurangan timbangan merupakan suatu tindakan merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan atas ketidakakuratan timbangan sehingga hal tersebut sangat dilarang oleh Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Nagari Muara Kiawai Barat Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan jual beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Nagari Muara Kiawai Barat, dalam praktik penimbangan toke melakukan pemotongan sepihak seperti melakukan pemotongan terhadap berat keranjang timbangan dengan berdasarkan asumsi saja tanpa di pastikan kembali dihadapan petani. Toke juga kurang teliti dalam menimbang kelapa sawit karena sering terburu-buru dalam melakukan proses penimbangan sehingga perhitungan hasil timbangan sering tidak sesuai dengan yang sebenarnya., Kegiatan pembulatan terhadap angka timbangan yang berlebih juga sering terjadi. Petani merasa hal tersebut tidak memenuhi rasa keadilan, karena akibat kegiatan tersebut dapat mengurangi pendapatan petani.
2. Menurut perspektif etika bisnis Islam, praktik jual beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Nagari Muara Kiawai Barat belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan etika bisnis Islam karena masih ada prinsip-prinsip dari etika bisnis Islam yang dilanggar oleh toke dalam melakukan transaksi jual beli kelapa sawit yaitu adanya fenomena kecurangan dalam proses penimbangan kelapa sawit, yaitu pemotongan timbangan,

pembulatan angka timbangan dan pemanfaatan kesempatan dalam kesempitan. Dalam hukum Islam melarang setiap transaksi jual beli yang mengandung unsur kecurangan dan penipuan karena dapat mengakibatkan kerugian salah satu pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka penulis memberikan saran dan masukan sebagai bahan pertimbangan dimasa yang akan datang sebagai berikut :

1. Hendaknya petani dan toke kelapa sawit melakukan aktivitas bisnisnya sesuai dengan etika bisnis Islam karena selain bertujuan untuk mencapai kesuksesan dunia juga mengejar kesuksesan di akhirat. Dan dalam menjalankan bisnis hendaknya penuh dengan kehati-hatian dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Islam.
2. Perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam terhadap agama dan etika bisnis Islam agar pelaksanaaan jual beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang dilakukan dapat bermanfaat bagi penjual maupun pembeli.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti variabel-variabel lain berkenaan dengan jual beli dan etika bisnis Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Aziz A. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam (Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha,* Alfabeta, Cetakan Pertama. Bandung.

Amalia, F, Etika Bisnis Islam dan Implementasi pada pelaku usaha kecil, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (2)1*.(2017)

Amalia, F. *Etika Bisnis Islam*: *Konsep dan Implementasi pada pelaku usaha kecil.* (2014)

Aprianto, Iwan,dkk. 2020. *Etika dan konsep manajemen bisnis islam.* (Yogyakarta, CV Budi Utama)

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasaman Barat.

Darmawati, Etika bisnis dalam perspektif Islam : *Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur'an dan Sunnah* hal 65-66.

Departement Agama Islam RI, Al-Qur'an dan Terjemahan.

Fauzia, I. Y. 2018. *Etika bisnis dalam Islam*. (Jakarta, Prenada Media)

Fakhry Zamzam, Havis Arafik. 2020, *Etika bisnis Islam seni Berbisnis keberkahan.* (Yogyakarta CV budi Utama)

Farroh, Ahmad, Hasan. 2018. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Malang, Maliki malang Press).

Haryanti, Studi pemanfaatan limbah padat kelapa sawit, *Konversi*, 3(2), 2014.

Hofifah, S. Analisis Persaingan Usaha Pedagang Musiman di Ngebel Ponorogo ditinjau dari perspektif etika bisnis islam. Syarikat: *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 3(2).* (2020)

Hulaimi,Ahmad. Etika bisnis islam dan dampaknya terhadap kesejahteraan pedagang, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. (2017)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Krisdiarto,A,W Optimasi Kualitas tandan buah segar kelapa sawit menggunakan model dinamis, *Agritech*. (2017)

Lubis, (2011) *Buku pintar kelapa sawit*. AgroMedia

Mardoni, Y, Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. Jurnal *Kewirausahaan Dalam Multi Perspektif.* (2017)

Mujiatun, S. Jual beli dalam perspektif islam: Salam dan istisna'. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 13(2).* (2014)

Naham, Taqyudin (1996) *Membangun sistem ekonomi alternatif : perspektif Islam* (Surabaya : Risalah Gusti)

Napitupulu, R.M. Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online. At-Tijaroh: *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam, 1(2*) (2015)

Nizar,M, Prinsip prinsip dalam perdagangan islam, *Jurnal Istiqro,4(1)* (2018)

NU Online. *Kemenag RI Tafsir tahlili.*

Pardamean (2008). *Panduan lengkap pengelolaan kebun dan pabrik kelapa sawit* AgroMedia.

Pardamean, Maruli (2011). *Sukses membuka kebun dan pabrik kelapa sawit . (Jakarta;Penebar Swadaya)*

Ramdan, Anton. (2013). *Etika bisnis dalam Islam.* (Jakarta : Bee Media Indonesia)

Saifullah, M. Etika bisnis Islami dalam praktek bisnis Rasulullah. Walisongo: *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 19(1).* (2011)

Salim, M. Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam. Al Daulah: *Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, 6(2).* (2017)

Sastrosayono, Selardi. 2003. *Budi daya kelapa sawit,* AgroMedia.

Sohari,S. 2013. Etos Kerja dalam perspektif Islam, *Jurnal Ekonomi Islam,4* (2).(2013)

Suhendi, hendi (2019). *Fiqh Muamalah* (Depok : Rajawali Pers)

Susiawati, W.. Jual beli dan dalam konteks kekinian. *Jurnal Ekonomi Islam. (*2017)

Syaifullah, S. Etika Jual Beli Dalam Islam. Hunafa : *Jurnal Studia Islamika.* (2014)

Ulum, M. Prinsip-prinsip jual beli online dalam Islam dan penerapannya pada *E-commerce* Islam di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis.* (2020)

Wali Nagari, *Profil Nagari Muara Kiawai Barat, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat* 2022.

Wati A. Etika Bisnis islam dalam Transaksi Jual Beli, *Jurnal kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*. (2019)

Wati, D., Arif, S., & Devi, A. Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop. El-Mal: *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 3(1).* (2022).